

Nomor : 001/PM.00.02/K.KH-08/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : –
Perihal : **Instruksi Pendataan APK**

Sampit, 02 Januari 2024

Kepada Yth. :

Ketua Panwaslu Kecamatan-Kabupaten Kotawaringin Timur
di –

Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 237 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Kampanye Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Bahwa pada Pasal 298 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut”.

3. Bahwa pada Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan beberapa tempat yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) atau Bahan Kampanye (BK), yaitu sebagai berikut :

- a. Tempat ibadah (termasuk halaman, pagar, dan tembok).
 - b. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan (termasuk halaman, pagar, dan tembok).
 - c. Tempat pendidikan (termasuk halaman, pagar, dan tembok).
 - d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah (termasuk halaman, pagar, dan tembok).
 - e. Jalan-jalan protokol.
 - f. Jalan bebas hambatan.
 - g. Sarana dan prasarana publik (termasuk halaman, pagar, dan tembok).
 - h. Taman dan pepohonan.
4. Bahwa bersama ini Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melakukan pendataan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 tersebut di atas.

Demikian surat instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**

MUHAMAD NATSIR, S.E

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Prov. Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Arsip.